



**PUTUSAN**  
NOMOR : 340/PID/2015/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H. SYAMSUR SAMAD BIN MALLALOANG.**

Tempat lahir : Bulukumba.

Umur /Tgl Lahir : 58 Tahun / 19 Agustus 1955.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Merpati Depan BTN Baruga Caile,  
Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,  
Kabupaten Bulukumba.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HAKIM,SH.LLM, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 08/Pid.Srt.Kuasa/PN.BLK, tanggal 13 Juli 2015.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

Penyidik . . .

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ; -----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015 ; -----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ; -----  
 Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
 Telah membaca : -----
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2015 No.340/PID/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 340/PID/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :340/PID/2015/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2015 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa . . .

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Reg.Perk.No. :PDM-10/R.4.22/Epp.2/02/2015 tertanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut ; -----

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG pada hari Senin tanggal 16 September 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di atas tanah milik saksi HJ. SUBAEDAH yang berlokasi di Jalan Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba Terdakwa telah ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 saksi Hj. SUBAEDAH membeli sebidang tanah dengan luas 1.019 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dari saksi FATIMAH yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 494/2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi MUHAMMAD RAHIM, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adapun . . .

Dipindai dengan CamScanner





- Adapun tanah yang dibeli oleh saksi Hj. SUBAEDAH dari saksi FATIMAH tersebut sebelah barat berbatasan dengan Ruko atau bangunan milik sdr. MUH. HASYIM, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kompleks perumahan, sebelah utara berbatasan dengan BTN Nur Madinah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Matahari Bulukumba.
- Bahwa setelah terjadi peralihan hak atas tanah berdasarkan kesepakatan jual beli yang dituangkan dalam sebuah akta jual beli antara saksi Hj. SUBAEDAH dengan saksi FATIMAH kemudian diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bulukumba hingga terbit SERTIPIKAT Hak Milik Nomor 02827 atas sebidang tanah dengan luas 1.019 M<sup>2</sup> (seribu sembilan belas meter persegi) atas nama Hj. SUBAEDAH.
- Bahwa dalam rangka membangun ruko (rumah toko) diatas tanah yang berada di pinggir jalan Matahari Bulukumba, saksi Hj. SUBAEDAH mengajukan permohonan Izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya hingga diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 175/IMB-UB/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ACHMAD SYUKRI selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk keperluan mendirikan RUKO yang bersifat permanen diatas tanah yang beralamat di Jl. Matahari (Komplek Perumahan Nur Madina Residence Blok A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba). Setelah dilakukan pembangunan Pondasi, karena keterbatasan dana dan bahan bangunan  
kemudian . . .

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian pembangunan RUKO tersebut dihentikan sementara sambil menunggu ketersediaan bahan bangunan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 september 2013 Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil pickup memasukkan timbunan tanah di atas tanah yang sudah berpondasi yang terletak di jalan Matahari dimaksud hingga rata kemudian membuat pagar seolah olah tanah tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG tersebut diketahui oleh saksi H. SYAFARUDDIN, SE yang selanjutnya saksi H. SYAFARUDDIN, SE datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi dan ternyata benar bahwa Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG adalah pihak yang melakukan penimbunan tanah dan memagari tanah yang berlokasi di Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba milik saksi Hj. SUBAEDAH.
- Setelah H. SYAFARUDDIN, SE mendapat kepastian bahwa Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG masuk kedalam lokasi tanah milik saksi Hj. SUBAEDAH tersebut kemudian saksi H. SYAFARUDDIN, SE memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hj. SUBAEDAH selaku pemilik syah atas lokasi tanah berada di Jalan Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi Hj SUBAEDAH selaku pemilik tanah sekaligus pemegang sertifikat Hak Milik Nomor 02827 atas sebidang tanah yang ...

Dipindai dengan CamScanner



yang terletak di Jalan Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan luas 1.019 M<sup>2</sup> setelah mendapatkan laporan dari saksi H. SYAFARUDDIN, SE yang menerangkan bahwa terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG melakukan aktifitas di atas tanah milik Hj. SUBAEDAH tersebut dengan cara memasukkan timbunan dan membuat pagar diatas tanah milik Hj. SUBAEDAH tersebut kemudian saksi Hj. SUBAEDAH menindak lanjuti laporan dari saksi SYAFARUDDIN, SE tersebut melalui kuasa hukumnya yaitu SYAMSU RIJAL D, SH MH Bin H DAHLAN yang pada tanggal 16 September 2013 datang ke rumah Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG dalam rangka meminta kepada Terdakwa untuk segera menghentikan segala aktifitasnya di atas tanah milik saksi Hj. SUBAEDAH, berikut menyerahkan somasi.

- Bahwa oleh karena Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG tidak juga pergi dan menghentikan segala kegiatan yang ada diatas tanah milik Hj. SUBAEDAH yang terletak di Jalan Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tersebut maka perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak Polres Bulukumba untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHPidana.

ATAU ...

Dipindai dengan CamScanner



ATAU:


KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG pada hari Senin tanggal 16 September 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba Terdakwa telah ***dengan sengaja memakai surat palsu atau yang yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa berawal ketika saksi FATIMAH membeli sebidang tanah dari istri Alm AMBO ENRE seluas kurang lebih 1.019 M<sup>2</sup>. pada tgl 14 Juli 2009 dengan harga sebesar Rp.1.289.600.000 namun baru dibayar sebesar Rp.200.000.000 sehingga dilakukan balik nama sertifikat dari AMBO ENRE menjadi FATIMAH namun dalam batas yang telah ditentukan bersama istri Alm AMBO ENRE, FATIMAH tidak mampu melunasi harga tanah tersebut, sehingga FATIMAH meminta kepada saksi Hj.SUBAEDAH untuk membayar sisa harga tanah tersebut dengan perjanjian apabila dua minggu setelah dibayarkan belum dikembalikan maka akan dibuatkan akta jual beli atas nama Hj.SUBAEDAH, kemudian pada tgl 26-6-2009 Hj. SUBAEDAH mentransfer uang sebesar satu milyar lebih ke rekenng atas nama Hj.SITTI JAWIYAH YUNUS (Istri Alm. AMBO ENRE, setelah dua minggu berlalu FATIMAH...

Dipindai dengan CamScanner





FATIMAH tidak dapat mengembalikan uang milik Hj. SUBAEDAH sehingga pada tgl 10-11-2010 dibuatlah akta Jual beli antara FATIMAH dan Hj.SUBAEDAH serta sertifikat atas nama FATIMAH diserahkan kepada Hj.SUBAEDAH, kemudian dengan dasar tersebut maka Sertifikat Hak Milik Nomor; 02827 atas nama FATIMAH dilakukan balik nama menjadi Hj. SUBAEDAH.

- Selanjutnya sekitar bulan September tahun 2013 bertempat di Jl.Matahari Kel.Caile Kab. Bulukumba Terdakwa mengklaim tanah milik Hj.SUBAEDAH dengan membuat surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara FATIMAH dengan Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG tertanggal 7 Maret 2009 disertai bukti kwitansi tgl 7 Maret 2009 senilai Rp.800.000.000, kwitansi II tgl 3 Mei 2009 senilai Rp.400.000.000 dan kwitansi III tgl 15 Juli 2009 senilai Rp.400.000.000.
- Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Terdakwa berusaha menggunakan surat tersebut yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana surat perjanjian jual beli dan bangunan tertanggal 7 Maret 2009 tersebut sebenarnya belum dilakukan jual beli antara istri Alm.AMBO ENRE dengan FATIMAH.
- Bahwa surat-surat tersebut diatas sengaja dipakai oleh Terdakwa sebagai alasan Terdakwa untuk melakukan pemanfaatan terhadap tanah pekarangan yang terletak di jalan Matahari Kabupaten Bulukumba.
- Sebagai akibat dari Terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Hj. SUBAEDAH selaku pemilik tanah sekaligus . . .

Dipindai dengan CamScanner

sekaligus pemegang sertifikat Hak Milik Nomor 02827 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan luas 1.019 M<sup>2</sup>.

Perbuatan Terdakwa H. SYAMSUL SAMAD Bin H. ANDI MALLALLOANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 21 September 2015 Register Perkara No : PDM-10/R.4.22/Epp.2/02/2015 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa H.SYAMSUR SAMAD BIN H.MALLALLOANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.SYAMSUR SAMAD BIN H.MALLALLOANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar seluruh alat bukti surat yang telah diajukan ke depan persidangan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusannya tertanggal 05 Oktober 2015 No.96/Pid.B/2015/PN.BLK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. Syamsur Samad Bin H. Mallaloang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan" . . .

Dipindai dengan CamScanner



"Penyerobotan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Syamsur Samad Bin H. Mallaloang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari tahanan;
5. Menetapkan bukti-bukti surat berupa : \_\_\_\_\_
  1. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor:02728 atas nama Pemegang Hak Hj. Subaedah;
  2. Fotocopy surat Izin mendirikan bangunan Nomor: 175/IMB-UB/V/2011, tanggal 3 Mei 2011, atas nama penerima ijin Hj. Subaedah;
  3. Fotocopy KTP NIK: 7371076308680001, atas nama Hj. Subaedah;
  4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 494/2010 tanggal 10 November 2010;
  5. Surat Setoran Pajak, tahun 2010 atas nama Wajib Pajak PT. Fatimah Jaya;
  6. Fotocopy surat setoran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2010;
  7. Fotocopy KTP NIK: 7302026909570001 atas nama Fatimah;
  8. Fotocopy KTP NIK: 7302020506520001 atas nama Muhammad Arham Yasin
  9. Fotocopy buku Rekening bank Mandiri Nomor: 152-00-0240037-8, atas nama Dra. Hj. ST Djawiah Yunus;

Surat . . .

Dipindai dengan CamScanner





10. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Patimah Binti Baco Mattarong dengan H. Syamsur Samad, tertanggal 7 Maret 2009;
11. Fotocopy surat tertanggal 16 September 2013, perihal Somasi yang ditujukan kepada H. Syamsur Samad.
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Kelurahan Caile an. Prof. Dr. Ambo Enre;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02828 an. Hj. Subaedah;
14. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 493/2009 antara keluarga Ambo Enre dengan Fatimah tanggal 14 Juli 2009;
15. Fotocopy Surat Pernyataan FATIMAH tanggal 26 Juni 2009;
16. Fotocopy Grosse/Salinan Akta Perjanjian kesepakatan antara Ny. Fatimah dengan Hj. Subaedah tanggal 4 Agustus 2010
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Prof Ambo Enre tahun 2015;
18. Salinan resmi putusan PTUN Makassar Nomor : 10/G/2015/ PTUN/MKS;
19. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harga dua petak ruko, luas tanah 10x30 m tanggal 7 Maret 2009 (diperlihatkan aslinya);
20. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad bersama Hj. Syamsia kepada Fatimah senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harga sebidang tanah Ruko Luas 5x30m tanggal 3 Mei 2009 (diperlihatkan aslinya);
21. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harga . . .

Dipindai dengan CamScanner



harga satu petak ruko Luas 3x30m tanggal 15 juli 2009  
(diperlihatkan aslinya);

22. Fotocopy Surat pernyataan jual beli tanah dan bangunan versi 1 tanggal 7 Maret 2009 antara Fatimah dan H. Syamsur Samad yang dibuat pagi dengan ditandatangani oleh Saksi Hj. Fatma dan Saksi Hamsing (diperlihatkan aslinya);
23. Fotocopy Surat pernyataan jual beli tanah dan bangunan versi 2 tanggal 15 Juli 2009 antara Fatimah dan H. Syamsur Samad yang dibuat sore dengan ditandatangani oleh Mengetahui Suami Pihak Pertama(Muh Arham Yasin) dan Saksi Andi Ahmad Subair dan Saksi Muhammad Ramli (diperlihatkan aslinya);
24. Fotocopy Kwitansi dari Fatimah kepada Notaris Muhammad Rahim, SH senilai Rp. 55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Pajak BPHTB dan Pajak PPH (sertifikat No. 107/Kel. Caile, tanggal 9-1-1995 an. Prof. Dr. Ambo Enre (diperlihatkan aslinya);
25. Fotocopy Kwitansi dari Fatimah kepada Dra.Hj. Djawiyah Yunus senilai Rp. 1.289.600.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah di Kelurahan Caile Kec. Ujung Bulu dengan luas 8.060 m2, tanggal 26 juni 2009 (diperlihatkan aslinya);
26. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SIUP : 0191/KP2T-SIUP/PB-PT/IV/2010 atas nama PT. PATIMAH JAYA tanggal 15 April 2010, (diperlihatkan aslinya);
27. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. PATIMAH JAYA tanggal 23 Mei 2006, (diperlihatkan aslinya)

aslinya

Dipindai dengan CamScanner



aslinya);

28. Fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) IZIN SITU-HO Nomor : 00580/KP2T/VI/HO/2009 atas nama usaha PT. PATIMAH JAYA tanggal 29 Juni 2009, (diperlihatkan aslinya);
29. Surat Keterangan Nomor 183/DTKCK-II/V/TAHUN 2009 tanggal 11 Mei 2009 dari Dinas Tata Ruang, (diperlihatkan aslinya);
30. Fotocopy KTP atas nama Fatimah dan Muhammad Arham Yasin;
31. Fotocopy SIM A atas nama H. Syamsur Samad;
32. Fotocopy SHM No 02827 atas nama Fatimah;
33. Fotocopy salinan/Groce Akta Pengikatan Jual Beli antara Pihak I Ny. Fatimah – Tn. Muh. Arham Yasin dengan Pihak II Tn. H. Syamsul Samad tanggal 22 Januari 2015 No. 09;
34. Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/636/XII/2014/SPKT tanggal 05 Desember 2014 (Laporan Ibu Fatimah kepada POLDA Sulawesi Selatan tentang Pencurian dan atau Pemalsuan tandatangan di dalam akta autentik dengan Terlapor Hj. Subaedah);
35. Fotocopy surat OMBUDSMAN RI perihal : Permintaan Klarifikasi mengenai tindak lanjut penyelesaian Laporan Polisi Nomor : LPB/633/XII/2014/SPKT tanggal 5 Desember 2014, (diperlihatkan aslinya);
36. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/G/2015/PTUN.MKS tanggal 4 Agustus 2015;

Fotocopy ...

Dipindai dengan CamScanner



37. Fotocopy Surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/G/2014/PT.TUN. Mks tanggal 24 Pebruari 2015;
38. Fotocopy surat pengantar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4-TUN.1/398/AT.01.06/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015;
39. Fotocopy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 107;
40. Fotocopy blanko Akta Jual Beli Kosong yang didalamnya terdapat tanda tangan Fatimah sebagai Pihak Pertama dan tanda tangan Pihak kedua tanpa nama;
41. Fotocopy kliping koran terkait kasus tanah di Jalan Matahari;
42. Fotocopy surat Nomor : 646/600-73.02/XI/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 Hal : tanggapan laporan pengaduan H. SYAMSUL SAMAD;

**Tetap terlampir Dalam berkas Perkara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Y.P.PANOTO,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Oktober 2015 Nomor :96/Pid.B/2015/PN.Bulukumba, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2015 (terdakwa tidak mau menanda tangani Akta pemberitahuan pernyataan banding tersebut) dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 masing-masing oleh MUHAMMAD ARIFIN Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba . . .

Dipindai dengan CamScanner



Bulukumba ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Oktober 2015 oleh Y.P. PANOTO,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 oleh MUHAMMAD ARIFIN Jusita Pengadilan Negeri Bulukumba ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Y.P. PANOTO,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015 (pemberitahuan ini diserahkan kepada Kelurahan Kunjung Mae karena yang bersangkutan tidak lagi tinggal di alamat tersebut) oleh A. MUHAMMAD IMRAN IDRIS,SH. Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 13 Oktober 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 masing-masing oleh MUHAMMAD ARIFIN. Jusita Pengadilan Negeri Bulukumba ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang . . .

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

- I. Bentuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Bulukumba tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahkan sangat bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan;
- II. Bentuk putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :96/pid.B/2015/PN.Blk tanggal 05 Oktober 2015 tidak sesuai ketentuan Hukum yang berlaku tentang bentuk suatu keputusan;
- III. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Oktober 2015 di dasarkan atas pertimbangan yang berlainan dengan fakta-fakta di persidangan;
- IV. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba nomor :96/Pid.B/2015/PN.Blk tanggal 05 Oktober 2015, tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku tentang bentuk suatu Keputusan;

Uraian-uraian keberatan adalah sebagai berikut : -----

Bentuk Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan bahkan sangat bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan.

Alasannya, dimana Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan atas perkara Nomor :96/pid.B/2015/PN.Blk tanggal 05 Oktober 2015 dengan menerapkan pasal 263 ayat (2) KUHP ternyata dalam fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah saudara H.Syamsur Samad terkait tuduhan memalsukan surat akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Bulukumba justru memutuskan ...

Dipindai dengan CamScanner





memutuskan perkara pidana nomor :96/pid.B/2015/PN.Blk tanggal 05 Oktober 2015 menggunakan pasal 167 ayat (1) KUHP yang nota bene tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau pembuktian pasal 167 ayat (1) KUHP tidak **TERPENUHI** unsur-unsur penyerobotan, karena saudara H.Syamsur Samad membeli tanah dari Ibu Fatimah senilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut : -----


- a. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H.Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harga dua petak ruko luas tanah 10 x 30 m tanggal 7 Maret 2009 (diperlihatkan aslinya);
- b. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H.Syamsur Samad bersama Hj. Syamsia kepada Fatimah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harga sebidang tanah ruko seluas 5 x 30 m tanggal 3 Mei 2009 (diperlihatkan aslinya);
- c. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harga satu petak ruko seluas 3 x 30 m tanggal 15 Juli 2009 (diperlihatkan aslinya);

Bentuk putusan Pengadilan Negeri Bulukumba nomor :96/pid.B/2015/PN.Blk tanggal 05 Oktober 2015 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku tentang suatu keputusan alasannya :

- ❖ Dimana pertimbangan hukumnya tidak bersandar pada pembuktian dari Terdakwa, seperti alat-alat bukti surat mulai dari point 19 s/d 41 dan keterangan saksi-saksi ahli maupun saksi ade carge yang diajukan oleh Terdakwa.

Poin . . .

Dipindai dengan CamScanner



- ❖ Poin 19 sampai dengan 41 adalah alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa H. Syamsu Samad.
- ❖ Sehingga bentuk dan PRODUK HUKUM yang berlaku itu, hanya memihak pada Jaksa penuntut Umum yang mewakili pelapor / saksi korban Hj. Subaedah, sedangkan alat bukti dari Terdakwa seperti :
  1. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harga dua petak ruko luas tanah 10 x 30 m tanggal 7 Maret 2009 (diperlihatkan aslinya);
  2. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad bersama Hj. Syamsia kepada Fatimah senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) harga sebidang tanah ruko luas 5 x 30 m tanggal 3 Mei 2009 (diperlihatkan aslinya);
  3. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harga satu petak ruko luas 3 x 30 m tanggal 15 Juli 2009 (diperlihatkan aslinya);
- ❖ Tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa perkara pidana nomor :96/pid.B/2015/PN.Blk tanggal 05 Oktober 2015;
- ❖ Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, karena dalam hal ini, baik Terdakwa maupun saksi korban bersama-sama mempunyai bukti jual beli tanah yaitu : \_\_\_\_\_
  - a. Saksi korban (Hj.Subaedah) mempunyai bukti jual beli tanah dari Fatimah berupa akta jual beli (AJB) tanggal 10 November 2010 Nomor :494/2010 dibuat di hadapan PPAT Muhammad Rahim . . .

Dipindai dengan CamScanner



Rahim,SH. Dan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) No.02827/caile seluas 1.019 m2.

- Proses pendaftaran peralihan sertifikat Hak Milik No. 02827 / caile seluas 1.019 m2 sesuai akta jual beli tanggal 10 November 2010 No.494/2010 di buat di hadapan notaris PPAT Muhammad Rahim,SH. Menurut keterangan ahli Debri adriansyah,SH. Dalam proses peralihan hak tidak dilengkapi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan Lurah Caile dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Caile serta sebelum di buat akta jual beli (AJB) oleh Muhammad Rahim,SH. Tidak melakukan peninjauan lokasi dan tidak melakukan pengukuran oleh BPN Bulukumba sehingga tidak jelas luas dan batas tanah yang diperjual belikan serta surat ukur belum dilakukan pemecahan / pemisahan kemudian menurut keterangan ahli Debri Adriansyah,SH. Menyatakan oleh karena adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh notaris / PPAT Muhammad Rahim,SH. Maka kualitas Akta Jual Beli tanggal 10 November 2015 No.494/2010 turun kualitasnya menjadi Akta dibawah tangan dan atau tidak sah menurut Hukum, sehingga SHM No.2827 atas nama Hj. Subaedah TIDAK MENGIKAT MENURUT HUKUM;
- Proses pendafatran peralihan sertifikat Hak Milik No.02827/ Caile seluas 1.019 m2 sesuai akta jual beli (AJB) tanggal 10 November 2010 No.494/2010 dibuat di hadapan PPAT Muhammad Rahim, SH. Saat ini masih menjadi obyek perkara . . .

Dipindai dengan CamScanner






perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No.10/G.TUN/2015/PTUN.Mks dan masih dalam proses Hakum Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar sesuai surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 September 2015 nomor : W2.TUN I/173/AT.01.06/IX/2015 sehingga belum berkekuatan hukum tetap;

b. Pembanding (H. Syamsur Samad) mempunyai bukti jual beli dari Fatimah berupa surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan tanggal 7 Maret 2009 dan perbaikan surat perjanjian jual beli tanggal 5 Juli 2009.

1. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H.Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harga dua petak ruko luas tanah 10 x 30 M tanggal 7 Maret 2009 (diperlihatkan aslinya);
2. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad bersama Hj. Syamsiah kepada Fatimah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harga sebidang tanah ruko luas 5 x 30 m tanggal 3 Mei 2009 (diperlihatkan aslinya);
3. Fotocopy kwitansi pembayaran dari H. Syamsur Samad kepada Fatimah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

❖ Dalam proses persidangan saksi saudara Abdul Haq mengakui pada tahun 2006 pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah kepada saudara Johan dan pada bulan Januari 2009 pernah memberikan kuasa kepada Fatima untuk mempergunakan tanah tersebut . . .



Dipindai dengan CamScanner



tersebut, sehingga Fatimah menjual tanah tersebut kepada H.Syamsur Samad mulai bulan Maret 2009 dan dilunasi pada tanggal 15 Juli 2009. Menurut keterangan Ahli Decri Adriansyah,SH. Sepanjang adanya kesepakatan para pihak, maka jual beli tersebut sah menurut Hukum Perdata dan untuk melengkapi administrasi pendaftaran tanah sesuai pasal 37 peraturan pemerintah no.24 tahun 1997 harus dibuatkan akta jual beli (AJB) dihadapan PPAT yang berwenang.

- ❖ Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana sesuai pasal 263 ayat (2) KUHP adalah suatu kekeliruan yang diakibatkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak memahami peristiwa dan fakta Hukum yang sebenarnya. Dalam proses pemeriksaan sangat jelas yang menjadi pokok permasalahan yaitu adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh Fatima kepada H. Syamsur Samad sebelum dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) tanggal 17 Juli 2009 No.493/2009 dibuat di hadapan PPAT Muhammad Rahim,SH. Antara ahli waris Prof.DR.Ambo Enre dengan Fatima dan hal tersebut bukanlah perbuatan pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, melainkan masalah tersebut adalah masalah perbuatan hukum perdata sesuai Pasal 1471 KUHP Perdata yaitu : **“Jual Beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar pada pembeli untuk menuntut, penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”**. Sampai saat ini tidak terdapat Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan . . .

Dipindai dengan CamScanner



menyatakan jual beli antara Fatima dengan H. Syamsur Samad tidak sah (kini sebagai Pembanding);

Berdasarkan uraian diatas oleh karena proses pendaftaran peralihan sertifikat Hak Milik No.02827/caile seluas 1.019 m2 sesuai akta Jual Beli (AJB) tanggal 10 November 2010 No.494/2010 di buat dihadapan PPAT Muhammad Rahim,SH. menjadi objek perkara Pengadilan Tata Usaha Negara yang sampai hari ini belum berkekuatan Hukum tetap oleh karena H. Syamsur Samad menyatakan Banding dan sampai sekarang belum jelas siapa antara Hj. Subaedah dan H.Syamsur Samad yang memiliki jual beli yang sah sesuai Putusan Pengadilan Perdata.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian Jaksa penuntut Umum dalam menentukan dapat tidaknya perkara ini diteruskan ke dalam proses penuntutan.



Begitu pula secara fisik tidak secara jelas diterangkan oleh para saksi siapa yang menggunakan tanah tersebut selama ini, Jaksa Penuntut Umum terburu-buru dan terkesan memaksakan mengajukan masalah ini ke proses penuntutan. Oleh karena belum pernah dilakukan pengukuran batas bidang tanah oleh BPN Bulukumba sebelum diajukannya perkara ini di persidangan. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menilai peristiwa dan fakta Hukum yang ada mengakibatkan kesalahan menetapkan suatu dakwaan yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Jo Pasal 167 ayat (1) KUHP karena peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya adalah MURNI SENGKETA PERDATA yang seharusnya di adili oleh Hakim Pengadilan Perdata.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa . . .

Dipindai dengan CamScanner






Bahwa Surat Dakwaan yang kami ajukan terhadap Terdakwa H. Syamsur Samad Bin ANDI MALLALOANG berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 167 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :96/PID.B/2015/PN.BLK tanggal 05 Oktober 2015 yang telah membuktikan dakwaan kesatu Pasal 167 ayat (1) KUHP mengingat fakta-fakta yang telah terungkap lebih relevan apabila terhadap Terdakwa H.Syamsur Samad Bin ANDI MALLALOANG di buktikan dengan dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 21 September 2015.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan obyek tanah yang terletak di Jl. Matahari Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau di depan rujab Wakil Bupati adalah benar milik Hj. SUBAEDAH yang dibeli dari FATIMAH Binti BACO MATTIRE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :493 / 2009 antara keluarga Ambo Enre dengan Fatimah tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat di Notaris Muhammad Rahim, Surat Pernyataan FATIMAH tanggal 26 Juni 2009, Grosse / salinan Akta Perjanjian kesepakatan antara Ny.Fatimah dengan Hj. Subaedah tanggal 04 Agustus 2010, hal tersebut membenarkan dan membuat nyata bahwa tanah tersebut adalah benar milik Hj. Subaedah (saksi korban) baik secara fakta maupun berdasarkan hukum.

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa atas nama BASRUL SAM bahwa lokasi perumahan yang dibelinya dengan kredit sebanyak 1 unit benar berada dibelakang tanah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar milik Hj. Subaedah dengan . . .

Dipindai dengan CamScanner



dengan mana Perumahan MADINA RESIDENS yang sebelumnya bernama AISAH JAYA milik FATIMAH.

Berdasarkan keterangan beberapa saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Hj. Samsiah yang menyatakan bahwa dia menerima sertifikat dari Fatimah setelah melakukan jual beli namun sertifikat tersebut hilang di Makassar tepatnya didalam mobil Hj. Samsiah namun tidak pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak logis dimana surat berharga milik Terdakwa tidak dilaporkan atas kehilangannya, hal tersebut dapat diilustrasikan bahwa seseorang kehilangan barang yang nilainya kecil saja dilaporkan ke pihak yang berwajib apalagi surat berharga yang nilainya milyaran rupiah.


Demikian pula dengan keterangan A.AHMAD SUBAIR dan RAMLI,SH.,MH. (saksi ade charge) yang keterangannya saling bertentangan yang mengaku melakukan perubahan terhadap surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan telah ditanda tangani oleh FATIMA, SYAMSUR SAMAD, HJ. FATMA, A. AHMAD SUBAIR, hal tersebut merupakan suatu upaya untuk melegalkan suatu perbuatan yang tidak sah menjadi sah.

Bahwa dari keterangan saksi meringankan tersebut di atas juga menjelaskan bahwa lokasi tanah yang terletak di Jl. Matahari tepatnya di depan Rujab Wakil Bupati Bulukumba tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa sejak setelah dibuat surat perjanjian jual beli antara FATIMA dan Terdakwa pada Tahun 2009, sedangkan kenyataannya Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara menggunakannya yaitu memasukkan timbunan tanah kemudian mendirikan bengkel las sekitar bulan September tahun 2013.

Selain daripada itu pengikatan jual beli antara Fatimah dan Terdakwa di Notaris atas nama A. APRIANI,SH. Ternyata tidak ditanda tangani . . .

Dipindai dengan CamScanner





tangani oleh kedua belah pihak dan baru dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 hal tersebut merupakan suatu upaya untuk melegalkan suatu perbuatan yang tidak sah menjadi sah.

Dari keterangan tersebut diatas menunjukkan dengan jelas dari perbuatan Terdakwa dalam upayanya melegalkan suatu perbuatan yang tidak sah menjadi sahnyanya suatu surat berupa bukti kwitansi tanggal 7 Maret 2009 senilai Rp.800.000.000,-, kwitansi II tanggal 3 Mei 2009 senilai Rp.400.000.000,- dan kwitansi III tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp.400.000.000,- yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguasai tanah yang terletak di Jl. Matahari tepatnya di depan Rujab Wakil Bupati Bulukumba milik Hj.Subaedah.


Bahwa selain daripada kwitansi-kwitansi tersebut diatas, dengan keadaan tersebut diatas Terdakwa berusaha menggunakan surat tersebut yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana surat perjanjian jual beli dan bangunan tertanggal 7 Maret 2009 tersebut sebenarnya belum dilakukan jual beli antara istri Alm. AMBO ENRE dengan FATIMAH.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada halaman 48-49 Putusan Nomor : 96/PID.B/2015/PN.BLK tanggal 05 Oktober 2015 sebagai berikut :

Bahwa dalam bukti surat kwitansi pembayaran dibuat oleh Fatimah yang menerangkan telah terjadi pembayaran harga 2 (dua) petak ruko luas 10 x 30 meter tertanggal 7 Maret 2009 dengan nilai Rp.800.000.000,- dan bukti surat kwitansi pembayaran yang dibuat oleh Fatimah yang menerangkan telah terjadi pembayaran harga 1 (satu) petak ruko luas tanah 5 x 30 meter tertanggal 3 Mei 2009 dengan nilai Rp.400.000.000,- kedua kwitansi tersebut dibuat pada tanggal sebelum terjadinya transaksi antara Fatimah dengan ...

Dipindai dengan CamScanner





dengan para ahli waris Prof. Ambo Enre.

Menimbang, bahwa dengan demikian peralihan hak dari para ahli waris Prof. Ambo Enre baru terjadi sejak tanggal 26 Juni 2009 dan baru dibuatkan akta jual beli pada tanggal 14 Juli 2009. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah jika peralihan hak dari para ahli waris Prof. Ambo Enre terjadi pada tanggal 26 Juni 2009, maka Fatimah baru mempunyai alas hak sejak tanggal 26 Juni 2009 dengan kata lain sebelum tanggal 26 Juni 2009 Fatimah belum mempunyai alas hak yang sah untuk mengadakan suatu perbuatan hukum atas tanah dimaksud.

Sebagai akibat Terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Hj. Subaedah selaku pemilik tanah sekaligus pemegang sertifikat Hak Milik Nomor :02827 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Matahari Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan luas 1.019 M2.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Oktober 2015 Nomor :96/Pid.B/2015/PN.Blk, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai hasil pembuktian dan menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding,

kecuali . . .

Dipindai dengan CamScanner



kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diperingan dengan alasan selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama juga oleh karena terjadinya tindak pidana tidak semata-mata karena kesalahan Terdakwa tetapi juga kesalahan saksi Fatimah, sehingga tidak adil apabila kesalahan tersebut dibebankan kepada Terdakwa : \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Oktober 2015 Nomor :96/Pid.B/2015/PN.Blk harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut untuk selebihnya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_

Mengingat Ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; \_\_\_\_\_
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 Oktober 2015 Nomor :96/Pid.B/2015/PN.Bulukumba, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai . . .

Dipindai dengan CamScanner



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ; ----
  2. Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas dikurangkan  
seluruhnya dari masa tahanan yang telah ia jalani ; ----
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
  4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba  
tersebut untuk selebihnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam  
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal  
**04 Desember 2015** oleh kami **PURWANTO, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**KOMARI, SH.,MH.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH.** adalah  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim  
Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim  
ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim  
anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa  
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**KOMARI, SH.,MH.**

**PURWANTO, SH.,M.Hum**


ttd

**SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**



Dipindai dengan CamScanner